



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR: 08/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 – 2019  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 177.1/Kpts/KPU.Prov-011/XII/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kpu Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi wajib menetapkan indikator kinerja utama ;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Nomor 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 177.1/Kpts/KPU.Prov-011/XII/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat;

- Memerhatikan :
1. Surat Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SAKIP/V/2016 tentang Berita Acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 09/BA/KPU.Kosi/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Sukabumi Nomor : 08/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 - 2019 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana kinerja tahunan;
  - b. Perjanjian kinerja
  - c. Laporan kinerja; dan
  - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum c.q Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 09 Desember 2016

**KETUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

ttd

**H A M Z A H**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asap Saepudin, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 08/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 – 2019  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SUKABUMI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT/ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
TUGAS : Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, Pemilu Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota  
FUNGSI : Penyelenggara Pemilu

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                         | CARA PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DATA                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                 |
| 1  | Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                                         | Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi Jumlah Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                                              | Data DPT<br>Surat Suara                           |
| 2  | Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                               | Jumlah Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilih dibagi Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                          | Data DPT<br>Surat Suara                           |
| 3  | Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                                         | Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih dibagi Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                      | Data DPT<br>Surat Suara                           |
| 4  | Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.                                                                                                | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan.                                                                                                              | Data DPT<br>Surat Suara                           |
| 5  | Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas. | Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas dibagi Jumlah KPPS dalam Pemilu/Pemilihan. | Data Logistik Pemilu<br>Data Penyelenggara Pemilu |
| 6  | Jumlah Dokumen Daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan.                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Daftar Pemilih berdasarkan Daftar Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berjalan yang berpotensi sebagai pemilih untuk Pemilu/Pemilihan.                                   | Data DPT<br>Data Kependudukan                     |

Sukabumi, 9 Desember 2016

Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Ketua,

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Askep Saepudin, SH